



Did You Know? The Importance of Using A Safety Belt while Driving



In many accidents, being completely ejected from a vehicle is almost always deadly.

In general, the function of the safety belt is to protect and buckle up every passenger in the car during a crash or collision. So the body does not move suddenly or be ejected from the car in the event of an accident.

The function and benefits of using seat belt are as follows:

1. Give A Comfort While Driving

Wearing a seat belt will certainly add to the comfort of driving because every driver will have more leverage in controlling the car. In the end the risk of accident will be minimized. What's more, with today's technology, seat belt is designed to maximize comfort when used.

2. Holding The Body & Protect The Head from Impact

The main function of a seat belt is a tool to hold the body. The seat belt will keep the body upright so will be more focused while driving and concentration will not be easily dispersed. In the event of an accident, the risk of being thrown can be avoided.

The seat belt is very useful in protecting the head from impact. Although in general its function is to protect body's vital organs. Wearing a safety belt during an accident reduces the chance of serious injury or death by about half.

3. The Airbag is Not A Substitute

Few people think that airbags are a substitute for seat belt. It is slightly wrong! Airbags are designed to complement seat belt. When you don't wear your seat belt, your body won't remain in a position that will allow the airbag to help prevent you from getting injured. Wearing a seat belt is a must to get the most out of the airbag.

4. Obey The Rules

A part of the main function as a safety feature, the usage of a seat belt also reflects that you are a law-abiding person. Wearing seat belt is not only based on self-awareness, but also on order of law.

The regulations of the obligation to use seat belt for drivers and passengers of vehicles are stated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 106 paragraph 6. The article explains that:

"Everyone who drives a motorized vehicle with four or more wheels and a passenger who sitting next to him must wear a seat belt."

Then in Article 289, it is explained about the consequences for drivers who do not wear seat belt while driving a car. The complete reading of the article is as follows:

"Anyone who drives a Motorized Vehicle or a Passenger who sits next to the Driver who does not wear a safety belt as referred to in Article 106 paragraph (6) shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) month or a fine of up to IDR250,000.00 (two hundred fifty thousand rupiah)".

So, make sure you use your seat belt properly to minimize the risk of unexpected occasions. Have a safe ride! If you need further explanation regarding MSIG Indonesia insurance product, please don't hesitate to contact us at 021 – 2523110 and we will be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is Licensed and Supervised by Financial Services Authority (OJK)



Tahukah Anda? Pentingnya Penggunaan Sabuk Pengaman dalam Berkendara



Seringkali kecelakaan yang berujung pada kematian disebabkan karena tubuh terlempar atau mengalami benturan saat kecelakaan terjadi.

Secara umum fungsi dari sabuk pengaman (*safety belt*) yaitu untuk melindungi dan menahan setiap penumpang yang berada di dalam mobil agar tidak bergerak secara mendadak atau terlempar pada saat terjadi kecelakaan.

Adapun fungsi dan manfaat dari penggunaan sabuk pengaman adalah sebagai berikut:

1. Memberi Kenyamanan Saat Berkendara

Mengenakan sabuk pengaman tentu akan menambah kenyamanan dalam berkendara dikarenakan setiap pengendara yang menggunakan sabuk pengaman tentu akan lebih maksimal dalam mengendalikan mobil yang sedang dikendarainya. Pada akhirnya risiko kecelakaan pun akan dapat diminimalisir. Terlebih lagi, saat ini teknologi semakin canggih, sabuk pengaman dirancang sedemikian rupa guna memaksimalkan faktor kenyamanannya pada saat digunakan.

2. Menahan Tubuh & Melindungi Kepala dari Benturan

Sehubungan dengan fungsi sebagai alat untuk menahan tubuh, posisi tubuh yang ditahan oleh sabuk pengaman akan membuat Anda tetap tegak dan lebih fokus ke arah depan. Dengan demikian, konsentrasi pada saat mengemudi tidak mudah buyar. Pada saat terjadi kecelakaan, risiko terlempar dari tempat duduk atau terbentur benda yang berada di bagian depan pun dapat dihindari.

Penggunaan sabuk pengaman sangat berguna untuk melindungi kepala dari benturan. Meskipun secara umum fungsinya bukan hanya untuk melindungi kepala saja, akan tetapi untuk melindungi seluruh organ vital pada tubuh dan mengurangi kemungkinan cedera serius atau kematian hingga setengahnya.

3. Kantung Udara (*Airbag*) Bukan Pengganti

Sebagian orang mengira bahwa *airbag* adalah pengganti sabuk pengaman. Hal tersebut tidak tepat. *Airbag* dirancang untuk melengkapi sabuk pengaman. Saat Anda tidak mengenakan sabuk pengaman, posisi tubuh tidak berada pada posisi yang memungkinkan kantung udara membantu mencegah Anda dari cedera. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari kantung udara, mengenakan sabuk pengaman adalah keharusan.

4. Bentuk Taat Peraturan

Selain memiliki fungsi utama sebagai fitur keselamatan, penggunaan sabuk pengaman juga dapat merefleksikan bahwa Anda adalah seorang yang taat peraturan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa menggunakan sabuk pengaman bukan hanya didasari atas kesadaran diri sendiri, namun juga atas perintah undang-undang.

Adapun peraturan mengenai kewajiban menggunakan sabuk pengaman untuk pengemudi dan penumpang kendaraan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan."

Kemudian pada Pasal 289, diterangkan mengenai konsekuensi terhadap pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Jadi, pastikan Anda menggunakan sabuk pengaman dengan baik saat berkendara untuk meminimalisir risiko kejadian yang tak terduga. Selamat berkendara dengan aman! Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk Asuransi MSIG Indonesia, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan